

Berikut adalah abstrak dari Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2026:

ABSTRAK

- **Instansi Penerbit:** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya.
- **Nomor & Tahun SK:** Nomor 16 Tahun 2026.
- **Tanggal Ditetapkan:** 24 April 2026 di Puruk Cahu.
- **Pejabat Menetapkan:** Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Judul:** Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2026 Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026.

Ringkasan Isi

1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dipandang perlu untuk menetapkan perubahan terkait penetapan *user* pengguna aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

2. Perubahan Peran User Aplikasi SAKTI (Diktum Pertama) Keputusan ini merubah susunan dan peran *user* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada aplikasi SAKTI yang semula dipegang oleh Sekretaris KPU menjadi dialihkan kepada Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Semula	Menjadi
Nama	Fernando	Fetra Arthedy
NIP	19771012 200604 1 009	19790927 200912 1 004
Pangkat/Gol.	Pembina (IV/b)	Penata (III/d)
Jabatan SAKTI	SATKER_PPK VALIDATOR	SATKER_PPK VALIDATOR
Jabatan Perbendaharaan	PPK	PPK

3. Ketentuan Pelaksanaan (Diktum Kedua) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan segala kewenangannya.

4. Masa Berlaku (Diktum Ketiga) Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak **Mei 2026 sampai dengan Desember 2026**. Jika di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.